



Research Article

Analisis Sengketa Harta Bersama Yang Menempuh Jalur Mediasi : Studi Kasus Pengadilan Agama Pasir Pangaraian

Yenrizka Gusmaria¹, Tri Setiady²

1. Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
E-mail: ygusmaria@gmail.com 
2. Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
E-mail: trisetiady@fh.unsika.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 25, 2025
Accepted : March 12, 2025

Revised : February 27, 2025
Available online : April 26, 2025

How to Cite: Yenrizka Gusmaria and Tri Setiady (2025) "Analysis of Joint Property Disputes Undergoing Mediation: A Case Study of the Pasir Pangaraian Religious Court", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 718–727. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.1378.

Analysis of Joint Property Disputes Undergoing Mediation: A Case Study of the Pasir Pangaraian Religious Court

Abstract. Marriage is an inner relationship between a man and a woman whose aim is to form an eternal family based on the Almighty Godhead. Joint assets are assets that are acquired throughout the marriage from the time the marriage takes place until the marriage ends or the dissolution of the marriage due to divorce, death or a court decision. Mediation is an effort to resolve conflict by involving a neutral third party, who does not have the authority to make decisions that helps the disputing parties reach a resolution (solution) that is acceptable to both parties. This research aims to analyze joint assets from the perspective of statutory regulations, customary law and Islamic law, as well as

dispute resolution through mediation. In this research, the author uses case study data from the Pasir Pangaraian religious court to find out the problems of joint property disputes which were resolved through mediation. The results of this research show that even though there are problems that arise because one party feels that the distribution is unfair, they can find a middle point through mediation. Therefore, mediation has become an important mechanism in law and mediation provides an effective solution to resolve disputes between the parties involved without having to go through formal justice channels. By holding mediation, the disputing parties hand over the resolution of their dispute to one or more independent arbitrators who are considered experts in the matter.

Keywords: Marriage, Joint Property, Mediation.

Abstrak. Perkawinan adalah hubungan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan berlangsung hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harta bersama dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, hukum adat dan hukum islam, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data studi kasus dari pengadilan agama pasir pangaraian untuk mengetahui permasalahan dari sengketa harta bersama yang diselesaikan melalui jalur mediasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun adanya permasalahan yang timbul karena salah satu pihak merasa pembagiannya tidak adil namun bisa menemukan titik tengahnya dengan cara mediasi. Oleh sebab itu mediasi menjadi suatu mekanisme yang penting dalam hukum dan mediasi memberikan solusi yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat tanpa harus melalui jalur peradilan formal. Dengan diadakannya mediasi maka pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada satu atau beberapa arbiter independen yang dianggap ahli dalam masalah tersebut.

Kata Kunci : Perkawinan, Harta Bersama, Mediasi.

PENDAHULUAN

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan tersebut berlangsung hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan. Harta bersama meliputi harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian, dan utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung.¹ Sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau pun harta yang masuk pemisahan dalam perjanjian perkawinan akan menjadi harta masing-masing atau disebut juga sebagai harta bawaan. Harta bersama meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jika dalam perkawinan yang berpenghasilan hanya suami harta tersebut tetap akan menjadi harta bersama selama itu diperoleh dalam perkawinan.

¹ Sembiring Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. (Depok: Rajawali Pers, 2019). hal.92

Ketidakhahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara benar. Menurut Sayuti Thalib harta bersama merupakan harta yang didapat atas usaha mereka sendiri selama dalam ikatan perkawinan, di luar hadiah atau warisan.

Menurut Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

"(1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing para pihak."

Seiring berkembangnya zaman dan kondisi sosial saat ini yang berbeda dengan kehidupan dulu, banyak ditemukan harta bersama yang berupa surat berharga seperti polis, saham, cek, dan lain-lain. Oleh karena itu pengertian harta kekayaan menjadi luas jangkauannya sebab tidak hanya meliputi barang-barang materil saja, melainkan barang-barang non materil adapun salah satunya berupa jasa masuk ke dalam harta kekayaan.

Sengketa mengenai harta bersama ini juga tidak dapat dihindari pada pasangan yang memilih untuk bercerai. Mereka sama-sama mempertahankan hartanya untuk kepentingan masing-masing, yang mana hal ini dikarenakan adanya salah satu pihak yang merasa pembagian harta tersebut tidak adil. Oleh karena banyaknya permasalahan yang akan ditimbulkan, akan tetapi disamping itu banyak pula pasangan yang memilih untuk mengantisipasi dengan cara membuat perjanjian pra nikah untuk menghindari segala sengketa yang akan ditimbulkan dikemudian hari.

Salah satu kasus sengketa pembagian harta bersama adalah gugatan harta bersama yang diajukan oleh penggugat kepada mantan suaminya karena pembagian harta ini dianggap tidak dapat dimusyawarahkan, maka mantan istri melayangkan gugatan kepada pengadilan agama pasir pangaraian pada 25 Maret 2021 dengan objek sengketa mencapai ratusan juta rupiah yang mencakup benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan kebun sawit serta benda bergerak seperti mobil dan sepeda motor.²

Perkara kemudian berlanjut pada tahap mediasi, sebagaimana perintah pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016. Setelah melalui lima kali mediasi yaitu persidangan pertama dilaksanakan pada tanggal 6 April 2021, para pihak tidak hadir dikarenakan keduanya masih bersikeras dengan pendiriannya masing-masing. Persidangan kedua dilanjutkan kembali pada tanggal 13 April 2021, yang mana dihasilkan para pihak sepakat untuk melanjutkan mediasi. Pada persidangan lanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2021, hasil mediasi yang dilakukan kedua belah pihak masih belum menemukan kesepakatan yang adil untuk para pihak terkait. Hingga proses mediasi keempat yang dilaksanakan pada

² Mahkamah Agung. (2021). *Mediasi Berhasil Lagi! Sengketa Harta Bersama Berakhir Damai di PA Pasir Pangaraian*. Diakses pada 20 Mei 2024, dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/mediasi-berhasil-lagi-sengketa-harta-bersama-berakhir-damai-di-pa-pasir-pangaraian-21-5>

tanggal 4 Mei 2021, ada beberapa hal yang belum mencapai kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Adapula persidangan terakhir yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2021, menghasilkan proses mediasi gugatan dengan nomor register 236/Pdt.G/2021/PA.PPg sukses mencapai kesepakatan dan telah diperkuat melalui akta perdamaian yang ditetapkan oleh majelis hakim. Upaya perdamaian ini dilakukan oleh hakim mediator Ahmad Zainul Anam S.H.I., M.S.I dan Siti Maslikha, S.H.I berhasil sepenuhnya dengan penandatanganan kesepakatan perdamaian.

Dengan latar belakang ini, penelitian lebih lanjut tentang mediasi tidak hanya penting dalam konteks akademis, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan dalam dunia nyata. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme ini, masyarakat dapat memanfaatkan potensi mediasi secara maksimal untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis akan menjelajahi lebih dalam mengenai mediasi dan harta bersama dalam perkawinan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan tersebut berlangsung hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan. Harta bersama meliputi harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian, dan utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.³

Menurut Pasal 119 KUHPerdara menyebutkan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan maka harta kekayaan suami istri menjadi satu kesatuan, jika hal tersebut tidak tercantum pada perjanjian kawin. Jika para pihak ingin memisahkan harta kekayaan selama perkawinan maka mereka dapat membuat perjanjian kawin atas dasar kesepakatan bersama, hal ini diatur dalam pasal 139 sampai pasal 154 KUHPerdara. Hal ini diperkuat pula dengan Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa harta bersama suami istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan sehingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil yang pendapatan istri. Sedangkan Pasal 128

³ Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. (Bandung: Mandar Maju, 2020). hal.31

sampai dengan Pasal 129 KUHPerdara menyebutkan bahwa apabila putusya tali perkawinan antara suami istri maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang barang kalian itu sebelumnya diperoleh. Dengan demikian semua harta yang dibeli selama perkawinan disebut sebagai harta bersama, hal ini tidak melihat siapa yang membeli, istri atau suami mengetahui atau tidaknya pada saat pembelian dan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan.

Harta bersama menurut hukum adat kurang lebih sepakat perihal terbatasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama, namun terdapat beberapa perbedaan pada masing-masing daerah, seperti di daerah Jawa pembagian harta bersama setelah perceraian antara suami dan istri bermakna penting sekali. Sedangkan, pada adat daerah Lombok cenderung tidak memberlakukan konsep harta gono gini karena menurut adat daerah tersebut perempuan yang bercerai pulang ke rumah orang tuanya dengan hanya membawa anak dan barang seadanya, tanpa mendapat hak gono gini.

Aturan dalam hukum Islam mengenai permasalahan harta bersama merupakan suatu persoalan yang belum tersentuh dan belum terpikirkan oleh ulama-ulama fikih terdahulu karena permasalahan sengketa harta bersama ini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Hukum Islam tidak melihat adanya harta bersama melainkan hanya memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri, hal ini bermaksud bahwa harta yang di peroleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun dalam Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya, al-Qur'an juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.⁴

Para ahli seperti Hazairin, Anwar Harjono dan Andoerraoef berpendapat bahwa tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Jika tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maka ketentuan itu diatur dalam hadis yang juga merupakan salah satu sumber hukum Islam.⁵

Harta bawaan merupakan harta yang dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung. Dengan harta bawaan ini para pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tanpa persetujuan suami atau istri, jika terjadi perceraian maka harta bawaan tetap ada di bawah kekuasaan masing masing pihak.

⁴ Sembiring Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. (Depok: Rajawali Pers, 2019). hal.96

⁵ Ibid.

Perbedaan harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan :

a. Harta Bersama

- Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung
- Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan pada perjanjian perkawinan
- Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami dan istri

b. Harta Pribadi / Bawaan

- Harta yang dibawa suami dan istri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan
- Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan dalam perjanjian perkawinan
- Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentukan dalam perjanjian perkawinan
- Hasil dari harta milik pribadi suami dan istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa harta bersama tidak akan menjadi sengketa sepanjang kehidupan rumah tangga harmonis, pembagian harta bersama baru dibicarakan jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang mengarah kepada perceraian, oleh karena itu segala akibat perceraian ikut dipermasalahkan. Dalam pokok Pasal 66 Ayat 5 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1889 menyebutkan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah Ikrar talak diucapkan.⁶

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.⁷ Laurence Bolle menyatakan bahwa mediasi merupakan suatu proses yang dilakukan para pihak untuk mencari kesepakatan yang dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga. Menurut Wirawan mediasi adalah proses manajemen konflik yang dilakukan para pihak yang terlibat konflik untuk bernegosiasi mencari kesepakatan bersama dengan dibantu oleh mediator.⁸

Menurut peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 menyatakan bahwa, "mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator."⁹

Penerapan mediasi di pengadilan berawal dari pasal 130 HIR, pasal 154 RBg dan Pasal 31 Rv yang mengatur tentang lembaga perdamaian (dading). Proses mediasi di pengadilan dilembagakan melalui PERMA No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur

⁶ Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. (Bandung: Mandar Maju, 2020). hal.32

⁷ Diakses pada 20 Mei 2024, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi>

⁸ Wirawan, *Konflik dan manajemen Konflik Teori, Aplikasi dan Penelitian* (Jakarta:Salemba Humanika, 2013), hlm.200

⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1)

Mediasi di Pengadilan, kemudian disempurnakan dengan PERMA No.1 Tahun 2008.¹⁰ PERMA No.1 Tahun 2008 belum dapat mengoptimalkan peran mediasi di pengadilan, karena itu diundangkan lagi PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan tujuan memperkuat dan memaksimalkan daya guna mediasi dalam proses perkara di pengadilan.¹¹

1. Prosedur mediasi dalam PERMA No.1 Tahun 2008

Ketika para pihak hadir pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan proses mediasi dan memilih mediator selambat-lambatnya dua hari setelah hari sidang. Hari ini dimaksudkan agar tercapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara. Mediator bisa berasal dari kalangan hakim pengadilan yang bukan pemeriksa perkara atau mediator dari luar seperti advokat atau akademisi hukum.

Pentingnya pelaksanaan mediasi dalam acara pemeriksaan perkara, maka ketidak hadirannya turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi dan Hakim dapat menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Itikat baik para pihak menjadi modal utama dalam menjalankan mediasi.

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi ini harus memberikan keuntungan bagi para pihak, dan semua pihak harus ber itikat baik selalu mediasi agar tidak menghambat segala prosesnya. Prosedur mediasi berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008 terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pramediasi dan proses mediasi yang tercantum dalam Pasal 7 sampai Pasal 20.

Tahap pra mediasi adalah tahap awal penyusunan langkah dan persiapan mediator dalam mediasi. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan akan terlaksana atau tidaknya proses mediasi sehingga mediator perlu melakukan beberapa langkah. Langkah yang bisa ditempuh mediator pada tahap pra mediasi ini adalah membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, memberikan informasi awal tentang mediasi, fokus ke masa depan, mengkordinasikan para pihak, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan kehadiran, menentukan tujuan pertemuan serta menyepakati waktu maupun tempat, dan menciptakan rasa aman bagi para pihak.

Lanjutnya masuk ke tahap mediasi, langkah yang dilakukan selama proses mediasi adalah sambutan pendahuluan dari mediator, presentasi dan pemaparan masing-masing pihak, mengidentifikasi permasalahan, melakukan negoisasi dan jika diperlukan dilakukan kaukus, menciptakan opsi opsi, menemukan kesepahaman dan merumuskan kesepakatan, mencatat dan memeriksa kembali kesepakatan dan menutup proses mediasi. Mediator juga dapat menghadirkan pihak ahli dengan persetujuan para pihak untuk membantu memberikan penjelasan dan pertimbangan ketika terjadi perbedaan pendapat dan biaya ditanggung para pihak berdasarkan kesepakatan. Mediasi dilakukan dalam waktu 40 hari kerja sejak ditunjuk seorang mediator untuk mendamaikan para pihak dan dapat diperpanjang 14 hari kerja

¹⁰ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.6

¹¹ PERMA No.1 Tahun 2016

dengan kesepakatan para pihak. Hasil kesepakatan dapat dirumuskan dan ditulis dengan ditandatangani oleh masing-masing pihak dan memberitahukannya kepada hakim yang memeriksa perkara untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Hasil akhir dari proses mediasi dapat diimplementasikan dengan menjalankan kesepakatan yang telah dibuat sesuai dengan komitmen para pihak ketika menjalani proses mediasi jika para pihak berdamai. Pelaksanaan kesepakatan dapat dimintakan upaya paksa melalui pengadilan jika salah satu pihak enggan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Jika selama proses mediasi para pihak tidak dapat berdamai dan tidak dapat mencapai kesepakatan, maka persengketaan dilanjutkan ke persidangan untuk diperiksa. Hakim dalam persidangan dalam tiap tahapan juga tetap mendorong para pihak untuk melakukan perdamaian sebelum putusan diucapkan. Peluang perdamaian dapat ditempuh para pihak tidak hanya di pengadilan tingkat pertama, tetapi bisa tempuh di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang perkara yang diperiksa belum diputus.¹²

2. Prosedur mediasi dalam PERMA No.1 Tahun 2016

Prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2008 pelaksanaannya dianggap belum optimal dalam memenuhi pelaksanaan mediasi di lembaga peradilan, sehingga perlu disempurnakan oleh PERMA No.1 Tahun 2016. Pada 4 Februari 2016 PERMA No.1 Tahun 2016 diundangkan untuk merubah beberapa peraturan dalam PERMA No.1 Tahun 2008 serta terdapat penambahan hal-hal baru menjadi sembilan BAB dan 39 Pasal. Dalam peraturan PERMA yang baru berlaku disebutkan bahwa di Peradilan Umum atau Peradilan Agama saja dan peradilan lainnya dapat menerapkan jika dimungkinkan oleh undang-undang. Mediasi wajib ditawarkan majelis hakim pengadilan tingkat pertama sebelum proses pemeriksaan perkara, bila tidak berarti telah melanggar aturan dalam PERMA tersebut. Jika para pihak melakukan banding atau kasasi, maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung memerintahkan untuk melakukan mediasi dengan putusan sela. Pada PERMA yang baru, peniadaan mediasi sebelum proses pemeriksaan perkara tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum seperti yang disebutkan pada Pasal 2 ayat 3 PERMA No.1 Tahun 2008.

Perkara yang wajib mediasi dan pengecualiannya dirinci pada pasal 4, sedangkan ketentuan jenis perkara yang disebutkan pada PERMA No.1 Tahun 2008 hanya secara umum. Perkara pengecualian pada pasal 4 dapat diselesaikan melalui perdamaian sukarela yang disebut di pasal 33 dan 34. Mediasi tidak dapat dilakukan jika sengketa melibatkan wewenang pihak kementerian / lembaga / instansi dan BUMN / BUMD yang menjadi pihak berperkara kecuali telah disetujui secara tertulis untuk melakukan mediasi. Aturan tambahan dalam PERMA ini mengenai itikad baik para pihak dalam mengikuti proses mediasi pasal 7 dan kuasa hukumnya dalam pasal 18 serta akibat hukumnya jika para pihak tidak bersikap baik pada pasal 22 dan 23. Pihak yang tidak beritikad baik diwajibkan membayar biaya mediasi sebagai sanksi yang diberikan penetapan oleh majelis hakim dalam persidangan. Tetapi jika para pihak sama-sama menunjukkan sikap tidak beritikad baik selama proses mediasi, maka gugatan yang diajukan tidak dapat diterima.

¹² Pasal 21 ayat 1 PERMA No.1 Tahun 2008

Selain advokat dan akademisi hukum yang dapat menjadi mediator, dalam PERMA No.1 Tahun 2008 juga menyebutkan bahwa mediator dapat dilakukan oleh pegawai pengadilan yaitu panitera, sekretaris, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti, calon hakim, dan pegawai lainnya.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak hanya merupakan alat penting dalam menangani perselisihan, tetapi juga mencerminkan evolusi dalam pendekatan terhadap penyelesaian konflik di masyarakat modern. Dengan terus mengembangkan praktik dan prosedur yang lebih efektif, serta meningkatkan kesadaran akan manfaat dan tantangan yang terkait.

KESIMPULAN

Kondisi sosial saat ini sangat berbeda dengan kehidupan dulu, karena saat ini temukan harta yang berupa surat berharga (polis, saham, cek, dan lain lain). Oleh karena itu pengertian harta kekayaan menjadi luas jangkauannya sebab tidak hanya barang-barang material, melainkan termasuk non materil berupa jasa dan sebagainya. Oleh karena itu lingkup harta bersama pun menjadi lebih luas dan tidak semuanya tercatat.

Peran mediator untuk mendamaikan para pihak agar sengketanya tidak berlanjut ke pengadilan formal sangat diperlukan dan dengan jalur mediasi ini para pihak yang bersengketa pun akan diuntungkan, dengan mediasi prosesnya lebih cepat, murah, dan penyelesaiannya sesuai dengan kesepakatan antar para pihak.

SARAN

Untuk mengantisipasi sengketa yang akan timbul di kemudian hari khususnya sengketa harta bersama sebaiknya antar pihak sebelum melangsungkan perkawinan membuat perjanjian pra nikah, dengan membuat perjanjian seperti ini maka akan lebih mudah untuk memisahkan harta bersama dan juga harta bawaan, sehingga jika terjadi sengketa harta bawaan akan tetap aman.

DAFTAR PUSAKA

- Damanhuri. Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. (Bandung: Mandar Maju, 2020).
- Mahkamah Agung. (2021). Mediasi Berhasil Lagi! Sengketa Harta Bersama Berakhir Damai di PA Pasir Pangaraian. Diakses pada 20 Mei 2024, dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/mediasi-berhasil-lagi-sengketa-harta-bersama-berakhir-damai-di-pa-pasir-pangaraian-21-5>
- Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016
- PERMA No.1 Tahun 2008
- PERMA No.1 Tahun 2016
- Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Sembiring Rosnidar. Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan. (Depok: Rajawali Pers, 2019).

Yenrizka Gusmaria, Tri Setiady

Analisis Sengketa Harta Bersama Yang Menempuh Jalur Mediasi : Studi Kasus Pengadilan Agama Pasir Pangaraian

Wikipedia. Mediasi. Diakses pada 20 Mei 2024, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi>

Wirawan, Konflik dan manajemen Konflik Teori, Aplikasi dan Penelitian (Jakarta:Salemba Humanika, 2013).